



PUTUSAN

Nomor/Pdt.G/2024/PA.Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumenep yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talakantara:

PEMOHON, NIK 3529011912740001, tanggal lahir 19 Desember 1974 /umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA SUMENEP, KABUPATEN SUMENEP, JAWA TIMUR, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Imam Hidayat, S.H., M.H., MB.L** Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Bandung Blok I No 5 Perum Griya Mapan, Desa Pabian, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 04 November 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 867/Kp/2024/PA.Smp tanggal 12 November 2024, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tanggal lahir 01 Juli 1962 /umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Dusun Pereng Tale RT.03. RW.04 Desa Parsanga, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal November 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1542/Pdt.G/2024/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sumenep pada tanggal 12 November 2024 dengan register perkara Nomor /Pdt.G/2024/PA.Smp, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 April 2024 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 3529011042024002 tanggal 02 April 2024;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon hanya 1 (satu) hari;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), namun tidak dikaruniai keturunan;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon memang dari awalnya tidak begitu harmonis dengan bermacam kejadian;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah:
 - a. sebelum pernikahan berlangsung Pemohon bertamu berada di rumah tamu rumah Termohon sebagaimana layaknya bertamu;
 - b. tak lama kemudian didatangi oleh tetangga dianggap ditangkap (digerebbek) dan Pemohon harus bertanggung jawab;
 - c. pada hal Pemohon tidak pernah melakukan kejahatan dan melanggar ketentuan sebagai seorang agama islam;
 - d. Karena telah terlanjur ditangkap (digerebbek) sebagai Pemohon tetap bertanggung jawab mengawini, walaupun tidak pernah melakukan sesuatu;
 - e. Sehingga 1 (satu) minggu dari kejadian tersebut dilakukan pernikahan yang bertempat di KUA xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx;
 - f. Setelah melakukan pernikahan dari pihak Pemohon dan keluarganya selang beberapa hari dari pernikahan memintak kepada Termohon untuk ikut kerumah Pemohon, namun pihak Termohon menolak walaupun telah disaksikan keluarga Pemohon datang kerumah Termohon sebanyak 16 (enam belas) orang untuk menjemputnya;
6. Bahwa akibat menolak untuk ikut Pemohon kerumahnya merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Pemohon tidak rela dan

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1542/Pdt.G/2024/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa Termohon adalah isteri yang tidak bertanggungjawab;

7. Bahwa Termohon akhirnya berpisah selama 8 (delapan) bulan sampai sekarang;

8. Bahwa atas fakta kejadian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon sebagai suami sangat menderita lahir bathin yang berkepanjangan, yang karenanya cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan cerai talak terhadap Termohon berdasarkan atas alasan hukum sebagaimana di maksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumenep cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (HOLIK SANTOSO Bin MUDA'IM) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (SANI binti LIHA) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sumenep setelah putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara pada Pemohon menurut hukum;

D a n , a t a u ,

Setidak-tidaknya Pengadilan Agama Sumenep memutus yang lain menurut hukum yang dianggap adil, patut, menurut peradilan,-

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Imam Hidayat, S.H., M.H., MB.L., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jl. Bandung Blok I No 5 Perum Griya Mapan, Desa Pabian, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 November 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumenep dengan Nomor 867/Kp/2024/PA.Smp tanggal 12 November 2024;

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1542/Pdt.G/2024/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya

Bahwa, Termohon hadir di persidangan pertama namun sejak persidangan perdamaian hingga perkara ini putus, Termohon tidak pernah hadir lagi meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang sah berdasarkan hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa, didalam persidangan mediasi Termohon tidak pernah hadir lagi untuk mengikuti proses mediasi, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- . Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, NIK 3529011912740001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 13 November 2012. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nasegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- . Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 3529011042024002 tanggal 02 April 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxx. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nasegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1542/Pdt.G/2024/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1, NIK 3529011010630011, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Desa Parsanga xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohonan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Kakak ipar;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohonan Termohon menikah pada tanggal 02 April 2024;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon hanya satu malam setelah itu Pemohon pulang kerumahnya sendiri;
- Bahwa, setelah saksi melihat Pemohon pulang sendiri, saksi bertanya kepada Pemohon hanya dijawab kalau Termohon tidak mau diajak pulang ke rumah Pemohon;
- Bahwa, bahwa setelah itu saksi bersama beberapa orang datang ke rumah Termohon untuk mengajak Termohon ke rumah Pemohon, namun dijawab bahwa Termohon mempunyai rawatan kambing;
- Bahwa, sejak pulang tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 6 bulan;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon bekerja sebagai kuli bangunan namun tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohonan Termohon;

SAKSI 2, NIK 3529010107550038, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun temor Leke Rt.02 Rw.07 Desa Parsanga xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- 2. Bahwa, saksi kenal dengan Pemohonan Termohonan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai kakak ipar Pemohon;
- 2. Bahwa, saksi mengetahui Pemohonan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 02 April 2024;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon hanya satu malam setelah itu Pemohon pulang kerumahnya sendiri;

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1542/Pdt.G/2024/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah saksi melihat Pemohon pulang sendiri, saksi bertanya kepada Pemohon hanya dijawab kalau Termohon tidak mau diajak pulang ke rumah Pemohon;
- Bahwa, bahwa setelah itu saksi bersama saksi pertama dan beberapa orang lainnya mendatangi rumah Termohon untuk mengajak Termohon ke rumah Pemohon, namun dijawab bahwa Termohon mempunyai rawatan kambing;
- Bahwa, sejak Pemohon pulang tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 6 bulan;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon bekerja sebagai kuli bangunan namun tidak mengetahui berapa penghasilannya;

2 Bahwa, saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 04 November 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumenep dengan Nomor 867/Kp/2024/PA.Smp tanggal 12 November 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1542/Pdt.G/2024/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara aquo sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian dalam persidangan, namun setelah itu Termohon tidak pernah hadir didalam persidangan sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dalam pelaksanaan mediasi, namun Termohon tetap tidak hadir dalam proses mediasi, oleh karenanya proses mediasi dinilai tidak dapat dilaksanakan tanpa kehadiran Termohon dalam proses mediasi dan perkara aquo dinilai masuk dalam kategori perkara yang dikecualikan untuk melaksanakan proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah sejak menikah pada tanggal 2 April 2024 antara Pemohon dan Termohon hanya berkumpul dalam satu rumah selama satu hari, setelah itu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan bahwa proses perkawinan yang dilaksanakan secara singkat 1 (satu) minggu terjadi karena Pemohon digrebek di rumah Termohon untuk bertanggung jawab, namun setelah itu Termohon tidak mau diajak ke rumah Pemohon, Pemohon telah mengutus 16 orang untuk menjemput Termohon namun Termohon tetap tidak mau ikut ke rumah Pemohon, akibatnya Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 6 (enam) bulan hingga sekarang;

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1542/Pdt.G/2024/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon tidak pernah lagi hadir didalam persidangan, oleh karena Termohon dinilai tidak hendak mempertahankan hak-haknya di persidangan, selanjutnya perkara aquo diperiksa diluar hadirnya Termohon (contradiktoir), oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohontelah menikah dengan Termohonpada tanggal April 2024, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohondengan Termohonadalah suami istri sah, menikah pada tanggal April 2024 di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxx, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohondan Termohonmasih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohonsebagai *persona standi in judicio*memiliki *legal standing* sehingga Pemohondapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Halaman 8dari 13halaman, Putusan Nomor 1542/Pdt.G/2024/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon hanya berlangsung selama satu malam, setelah itu Pemohon pulang ke rumah Pemohon, dan saksi telah berusaha menjemput Termohon untuk ikut tinggal bersama Pemohon, namun Termohon termohon tidak bersedia hanya dengan alasan mempunyai peliharaan kambing, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti karena pada tahap sidang tersebut dan sidang-sidang berikutnya Termohon tidak hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya meskipun telah diperintahkan dan atau dipanggil secara resmi dan patut serta tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, karena itu permohonan ini dilanjutkan pemeriksaannya di luar hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon yang tidak menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak terjadi pertengkaran, namun dengan fakta Termohon tidak mau ikut tinggal bersama Pemohon serta tidak mau dijemput saksi untuk tinggal dengan Pemohon hanya dengan alasan mempunyai peliharaan kambing, menunjukkan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan tempat tinggal Pemohon dan Termohon yang masih dalam satu desa yakni Desa Parsanga, sebagai jarak yang masih

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1542/Pdt.G/2024/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memungkinkan ditempuh dalam waktu yang tidak jauh, maka alasan Termohon tidak bersedia ikut tinggal bersama Pemohon karena memiliki peliharaan kambing sebagai alasan yang tidak berdasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tanggal 3 April 2024 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan yang disebabkan Termohon tidak mau ikut Bersama Pemohon meskipun telah dijemput oleh saksi-saksi Pemohon;
2. Bahwa, akibat perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 6 bulan;
3. Bahwa alasan Termohon tidak mau mengikuti tinggal bersama Pemohon dengan alasan karena memiliki peliharaan kambing, sebagai fakta bahwa Termohon telah nuzus;
4. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, maupun saksi Pemohon telah menjemput Termohon menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan yang sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1542/Pdt.G/2024/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk istri selama istri masih dalam iddah;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sumenep;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp312.000,- (tiga ratus dua belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Muhamad Imron,

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1542/Pdt.G/2024/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag., M.H.sebagai Ketua Majelis, Nurjumaatun Agustinah, S.Ag.dan Mohammad Aghfar Musyaddad, S.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan melalui system informasi pengadilan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Moh. Hasyim, S.H.sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan di luar hadirnya Termohon secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Nurjumaatun Agustinah, S.Ag.
Hakim Anggota

Muhamad Imron, S.Ag., M.H.

Mohammad Aghfar Musyaddad,
S.H.

Panitera Pengganti

Moh. Hasyim, S.H.

Perincian Biaya:

. Pendaftaran	:	Rp.	.000,00
. Proses	:	Rp.	.000,00
. Panggilan	:	Rp.	.000,00
. PNBP Panggilan	:	Rp.	.000,00
. Biaya sumpah	:	Rp.	100.000,00
. Redaksi	:	Rp.	.000,00
. Meterai	:	Rp.	.000,00
Jumlah		Rp.	3.000,00

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1542/Pdt.G/2024/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga ratus dua belas ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1542/Pdt.G/2024/PA.Smp